



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Harta Bawaan yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lubuk Durian, 8 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di RT.004, RW.002, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makmur Nomor 315/SK/176/Pdt.P/2023 tanggal 19 September 2023 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik sigitpramonobkl@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2023 dan telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan pertokoan permanen berdiri di atasnya, seluas 181 M2, Sertifikat Hak Milik nomor: 670, atas nama **Ruslan Efendi** beralamat di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang menjadi alamat Jalan Prof. M. Yamin No. 320, Rt. 006, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, NIB: 07.02.11.01.00115 dengan batas-batas;

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Imansyah

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Agung Prayitno, S.P

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan M. Yamin

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Daud

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Penetapan**;

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Harta Bawaan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Ayah kandung Pemohon, (alm) telah meninggal dunia pada 29 Januari 2023;
2. Bahwa (alm) Ayah alias Ruslan Efendi alias Buyung bin Rosli semasa hidupnya telah menikah secara resmi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

a. Pada tahun 1996 menikah dengan istrinya. **Yatim**, yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan (Pemohon), kemudian pada 23 Maret 1999 (alm) Ayah bercerai;

b. Pada 17 Oktober 2001 menikah yang ke-2 dengan istrinya telah dikarunia 3 orang anak bernama:

Anak I, perempuan;

Anak II, laki-laki;

Anak III, laki-laki;

Pada tahun 11 Agustus 2014 (alm) Ayah resmi bercerai dengan istrinya ke-2;

c. Pada 15 Agustus 2019 (alm) Ayah Menikah lagi yang ke-3 dengan namun tidak dikarunia anak, sampai (alm) Ayah meninggal;

3. Bahwa Pemohon adalah anak pertama (alm) Ayah dari pernikahan dengan istri pertamanya;
4. Bahwa setelah (alm) Ayah bercerai dengan istri yang pertama, ia membeli sebidang tanah berikut bangunan pertokoan permanen berdiri

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya, pembeliannya sah dan dibuat Akte Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada tanggal 20 Agustus 2001;

5. Bahwa (alm) Ayah membeli Objek Penetapan pada 20 Agustus 2001 sudah berbentuk bangunan pertokoan permanen, kemudian setelah pembelian (alm) Ayah menikah dengan pada tanggal 17 Oktober 2001, sehingga objek penetapan adalah harta bawaan milik (alm) Ayah yang diperoleh diluar pernikahan;

6. Bahwa selama (alm) Roslan Efendri menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri ke-2, tidak pernah membuat dan atau terikat dalam perjanjian apapun;

7. Bahwa tanah Objek Penetapan, sejak pembelian sampai dengan (alm) Ayah meninggal belum pernah dilakukan pembagian dengan ahli warisnya;

8. Bahwa (alm) Ayah sejak berpisah dengan istri ke-2 sudah sebanyak 4 kali menjaminkan sertifikat Objek Penetapan ke Bank BRI, pinjaman ke 1 dan 2 lancar kemudian pinjaman ke 3 dan 4 sering nunggak dikarenakan usaha (alm) Ayah sepi pelanggan dan karena (alm) Ayah sering sakit, maka Pemohon selaku anak yang pertama, dengan susah payah berusaha mencari biaya untuk membayar angsuran Bank dan biaya pengobatan (alm) Ayah;

9. Bahwa semasa hidup (alm) Ayah ternyata pernah membuat kesepakatan dengan pihak lain, sebagai jaminannya adalah harta Objek Penetapan, atas kesepakatan itu menimbulkan permasalahan yang belum bisa diselesai, syarat untuk menyelesaikan adalah adanya kejelasan mengenai perolehan objek Harta Penetapan, sedangkan terhadap objeknya belum ada kejelasan tentang perolehannya;

10. Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan atau pihak yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan Objek Penetapan, bahkan Pemohon sampai dipanggil oleh pihak Kepulisian, pada akhirnya syarat untuk menyelesaikan adalah adanya status hukum yang sah tentang perolehan objek harta tersebut;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum melalui keterangan (alm) Ayah pada saat masih hidup, keterangan saksi, bukti-bukti surat maka terlihat bahwa tanah Objek Penetapan adalah Harta Bawaan milik (alm) Ayah yang

Halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di peroleh diluar ikatan perkawinan, hannya saja Objek Penetapan belum ada pengesahan dari Pengadilan Agama tentang perolehannya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Harta bawaan terhadap Objek Penetapan, mengingat (alm) Ayah sudah meninggal namun permasalahan belum bisa diselesaikan dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

12. Bahwa permasalahan terhadap Objek Penetapan, menimbulkan ketidak pastian hukum tentang status perolehannya, sementara segala sesuatu harus memiliki kepastian hukum maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini segera memutuskan bahwa Objek Penetapan adalah Harta Bawaan milik (alm) Ayah;

13. Bahwa permohonan ini adalah penetapan Harta Bawaan yang di peroleh sebelum perkawinan, bukan lah harta bersama dan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan Harta Bawaan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini;

14. Bahwa Pemohon beragama Islam, para pihak juga beragama Islam dan Pemohon adalah anak kandung yang pertama (alm) Ayah sehingga Pemohon sah untuk mengajukan permohonan, selain itu permohonan ini juga didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan ini;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan harta berupa:

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut bangunan pertokoan permanen berdiri di atasnya, seluas 181 M2, Sertifikat Hak Milik nomor: 670, atas nama **ayah alm** beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 320, Rt. 006, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, NIB: 07.02.11.01.00115 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Imansyah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Agung Prayitno, S.P
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan M. Yamin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Daud

Sebagai **Harta Bawaan** milik **Ayah**;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa acara persidangan diawali dengan pembacaan permohonan dalam sidang terbuka untuk umum dan selanjutnya Pemohon menjelaskan maksud permohonannya dengan memberikan keterangan, surat kepemilikan (SHM) objek yang dimaksud dalam perkara ini saat ini berada pada pihak ketiga dan objek tersebut senyatanya saat ini dikuasai oleh mantan isteri kedua ayah Pemohon dengan dalih memiliki hak atas objek tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek berupa sebidang tanah berikut bangunan pertokoan permanen berdiri di atasnya, seluas 181 (seratus delapan puluh satu) M², Sertifikat Hak Milik nomor: 670, atas nama **Ayah** beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 320, Rt. 006, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, NIB: 07.02.11.01.00115 dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Imansyah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Agung Prayitno, S.P
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan M. Yamin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Daud.

Adalah harta bawaan milik **Ayah**;

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pernyataan Pemohon objek tersebut diperoleh ketika ayah Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon dan sebelum menikah dengan istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, saat ini objek *in casu* dikuasai atau setidaknya ditempati oleh mantan istri kedua karena merasa berhak atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 46 sampai dengan 47) selanjutnya diambil alih Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai substansi perkara ini terkait dengan hak pihak lain atas objek yang dimohonkan maka secara formil perkara ini termasuk perkara gugatan (*contensiosa*) yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga perkara ini cacat formil dan patut untuk tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 192 RBg dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 H., oleh

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan secara sistem elektronik peradilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)